



P U T U S A N
Nomor 43 / Pdt / 2014 / PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KASIM BIN MAHDI, Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.02 RW.09 Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang semula sebagai Tergugat sekarang disebut sebagai Pembanding;

MELAWAN

SAHODA BINTI BADOLLAH BIN UKI, Umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.02 / RW 09, Desa Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, yang dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada A.RAHMANSYAH, SE, Umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.01 / RW 05, Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 25/SK.HK.PDT/2014/PN.SBB, tanggal 5 Maret 2014, yang semula sebagai

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sekarang disebut sebagai
Terbanding ;

DAN

SITI SIYAH BINTI BADOLLAH BIN UKI Alias OPAK, umur 62 tahun,
agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat
tinggal di PPN Bukit Indah, Kelurahan
Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, yang semula sebagai Turut
Tergugat sekarang disebut sebagai Turut
Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr dan surat-
surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 20 Juni 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Sumbawa Besar Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SBB, tanggal 20 Juni 2013
telah mengemukakan gugatan terhadap Para Tergugat, adapun dasar dan
alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora /
Peliuk uma punga lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan
Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama wajib pajak BADOLLAH BIN
UKI yang luas seluruhnya adalah 7.227 M^2 dengan batas-batas sebagai
berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah H. AHMAD;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan dengan tanah ARAHMAN BO dan Tanah sengketa atas nama wajib pajak SAHADA seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Lintas Raberas;
- Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Pengugat ;

Dan;

- Sebagian tanah sawah pertanian seluas $+ 18.000 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora/peliuk uma punga lingkungan Raberas Kelurahan seketeng Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama wajib pajak SAHADA yang luasseluruhnya adalah 28.046 M^2 dengan batas - batas sebagai berikut ;
- Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas 10.046 M^2 yang dikuasai oleh Pengugat ;
- Sebelah Selatan dengan tanah IBRAHIM GANI ;
- Sebelah Barat dengan tanah ARAHMAN BO;
- Sebelah Utara dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Pengugat ;

Sebab - sebab timbulnya gugatan;

1. Bahwa asal mula tanah sengketa berasal dari BADOLLAH BIN UKI sesuai dengan Kohir Nomor : 18 Cl, yaitu tanah yang diperoleh dari hasil buka lahan baru oleh BADOLLAH BIN UKI atau dengan kata lain bukan warisan dari UKI (Orang tua BADOLLAH BIN UKI);
2. Bahwa dahulunya BADOLLAH BIN UKI tinggal bersama orang tuanya

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



yang bernama UKI di kampung Seketeng Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, dan menikah dengan BADARIA lalu tinggal dan menetap di Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa;

3. Bahwa semasa hidupnya, BADOLLAH BIN UKI mempunyai anak bernama SAHODA BINTI BADOLLAH BIN UKI (Penggugat) dan SITI SIYAH BINTI BADOLLAHBIN UKI (Turut Tergugat) serta Almarhumah HAMSIAH BINTI BADOLLAH BIN UKI alias Kuling yang meninggal dunia sekitar tahun 1974;
4. Bahwa BADOLLAH BIN UKI mempunyai Saudara kandung yang bernama MAHDIBIN UKI yang menikah dan berdomisili di Desa Mama Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
5. Bahwa pada tahun 1953, MAHDI BIN UKI pindah dari Desa Mama Kecamatan Lape ke Kampung Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa dengan maksud tinggal dan menetap, yang dikarenakan di desa asalnya yaitu desamama kecamatan Lape kesulitan mendapatkan lahan garapan untuk kegiatan pertanian;
6. Bahwa pada tahun 1953 tanah yang menjadi obyek sengketa diberikan hak penguasaan menggarap oleh BADOLLAH BIN UKI kepada kakak kandungnyayaitu MAHDI BIN UKI tersebut, yang tiada lain adalah orang tua dari Tergugat, karena MAHDI BIN UKI saat itu belum mendapatkan lahan garapan untukkegiatan pertanian. Penguasaan tanah oleh MAHDI BIN UKI tersebut adalahberstatus pinjam pakai dengan perjanjian bahwa jika kelak anak dari BADOLLAHBIN UKI (Penggugat dan Turut Tergugat) sudah dewasa dan dapat hidup

Halaman 4dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



mandiri, maka tanah tersebut akan diberikan kembali kepada anak-anak BADOLLAH BIN UKI;

7. Bahwa pada tahun 1969, Penggugat pulang ke Sumbawa setelah merantau ke Jakarta sejak tahun 1958, namun tanah obyek sengketa masih diberikan hakpenguasaan menggarap kepada MAHDI BIN UKI oleh BADOLLAH BIN UKI, mengingat sampai pada saat itu MAHDI BIN UKI belum mendapatkan lahan baru untuk bertani. Tanah obyek sengketa dikuasai oleh MAHDI BIN UKI sampai dengan MAHDI BIN UKI meninggal dunia pada tahun 1972;
8. Bahwa setelah MAHDI BIN UKI meninggal dunia, tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh anak kandung dari MAHDI BIN UKI yaitu KASIM BIN MAHDI (Tergugat) bersama-sama dengan saudara kandung Tergugat yang bernama MARSUKI BIN MAHDI atas ijin BADOLLAH BIN UKI;
9. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1980, BADOLLAH BIN UKI meninggal dunia, dan tanah obyek sengketa masih dikuasai oleh KASIM BIN MAHDI (Tergugat) dan MARSUKI BIN MAHDI;
10. Bahwa semasa tanah obyek sengketa dikuasai oleh KASIM BIN MAHDI (Tergugat) dan MARSUKI BIN MAHDI (saudara Tergugat), tanah obyek sengketa tersebut ingin dijadikan hak milik oleh KASIM BIN MAHDI (Tergugat) dan MARSUKI BIN MAHDI (saudara Tergugat), dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah warisan dari kakek mereka yaitu UKI (Orang Tua MAHDI BIN UKI dan Badollah Bin Uki);
11. Bahwa alasan Tergugat dan saudara Tergugat (MARSUKI BIN MAHDI) tentunya sangat tidak masuk akal, karena bagaimana mungkin

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



nama pemilik terhadap tanah obyek sengketa dalam kohir desa dengan nomor persil 18 cl, terbit atasnama BADOLLAH BIN UKI bukan atas nama UKI (Orang Tua MAHDI BIN UKI dan BADOLLAH BIN UKI), jika tanah obyek sengketa tersebut benar berasal dari UKI;-

12. Bahwa pada tahun 1992 MARSUKI BIN MAHDI (saudara Tergugat) meninggal dunia, dan sejak saat itu Tergugat menguasai sendiri tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan tetap beralasan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah warisan dari orang tuanya yaitu MAHDI BIN UKI yang dikatakan oleh Tergugat adalah sebagai pemilik tanah sawah bagian barat, yaitu ahli waris dari UKI (Orang Tua MAHDI BIN UKI dan BADOLLAH BIN UKI);
13. Bahwa atas penguasaannya terhadap tanah obyek sengketa tersebut, Tergugat sempat merubah nama wajib pajak terhadap tanah obyek sengketa, dari nama pemilik awal BADOLLAH BIN UKI dengan nomor persil 18 cl kepada nama wajib pajak baru yaitu atas nama KASIM MAHDI (Tergugat) dengan nomor persil 206 cl secara diam-diam dan melawan hukum yang ingin ditujukan sebagai bahan pengurusan Sertifikat hak milik.;
14. Bahwa setelah tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat diketahui oleh Penggugat, maka pada tanggal 15 Mei tahun 1989, Penggugat melayangkan surat keberatan atas peralihan nama wajib pajak tersebut yang ditujukan kepada Bupati Sumbawa, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, dan Kepala Inspeksi iuran pembangunan daerah (IPEDA) Sumbawa, guna menggagalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



15. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak melalui Inspeksi PBB Denpasar Dinas Luar Tingkat I PBB sumbawa Besar, melalui suratnya tertanggal 16 Mei 1989, mengembalikan/menghidupkan kembali wajib pajak atas nama semula yaitu BADOLLAH BIN UKI, dan membatalkan nama wajib pajak baru yaitu atas nama KASIM MAHDI (Tergugat);
16. Bahwa meskipun Tergugat telah berusaha merebut atau menggelapkan tanah obyek sengketa secara melawan hukum, namun menurut surat pernyataan Tergugat sendiri tertanggal 17 Januari 1989, Tergugat telah mencabut dan mengembalikan nama wajib pajak dari nama KASIM MAHDI (Tergugat) kepada nama semula yaitu BADOLLAH BIN UKI. Hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat pun mengakui bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik BADOLLAHBIN UKI yaitu orang tua dari penggugat;
17. Bahwa meskipun telah terang dan jelas status kepemilikan atas tanah obyeksengketa tersebut, namun Tergugat tetap tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai ahli waris dari BADOLLAH BIN UKIdengan berbagai alasan;
18. Bahwa meskipun Tergugat tidak mempunyai bukti apapun terhadap tanah obyek sengketa, namun pada tanggal 4 maret tahun 2013 dalam upaya penyelesaian masalah secara kekeluargaan di kantor kelurahan Seketeng, Tergugat kembali mengakui tanah obyek sengketa tersebut sebagai hak miliknya dengan berdalih bahwa tanah obyek sengketa adalah warisan dari Almarhum ayahnya yaitu MAHDI BIN UKI;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat atas tanah obyek sengketa telah dilakukan dengan berbagai upaya, baik secara kekeluargaan maupun tingkat Desa bahkan Kecamatan, tapi tidak membawa hasil;

20. Bahwa karena adanya kekhawatiran Penggugat atas tanah obyek sengketa akan dialihkan oleh Tergugat serta untuk terjaminnya Gugatan dan Tuntutan Penggugat dalam perkara ini maka atas tanah obyek sengketa diletakkan Sita Jaminan (CB);

21. Bahwa Gugatan Penggugat berdasarkan fakta serta bukti - bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak Tergugat menempuh upaya Banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan hukum bahwa :

□ Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Badollah Bin Uki yang luas seluruhnya adalah 7.227 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :--

- Sebelah Utara dengan tanah H.Ahmad;
- Sebelah Selatan dengan tanah Arahman BO dan Tanah sengketa atas nama wajib pajak Sahoda seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



oleh Tergugat;

- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Lintas Raberas;
- Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;

Dan;

- Sebagian tanah sawah pertanian $\pm 18.000 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Sahada yang luas seluruhnya adalah 28.046 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah Timur dengan sisa tanah seluas $\pm 10.046 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ibrahim Gani;
 - Sebelah Barat dengan tanah Arahman BO;
 - Sebelah Utara dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh

Penggugat Adalah sah milik Penggugat seluruhnya sebagai ahli waris dari Badollah Bin Uki;

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan menguasai tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan secara baik-baik tanpasyarat serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihaklain, dan bila perlu dengan bantuan alat negara ;
5. Menyatakan syah dan berharga sita jamunan CB atas tanah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



obyeksengketa;

6. Bahwa oleh karena terdapat praduga beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain dan juga gugatan ParaPenggugat tidak sia-sia maka patut dan beralasan hukum diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut
7. Menghukum turut Tergugat untuk menghormati dan mentaati isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat Menempuh upaya Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / atau apabila hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan jawaban atas pokok perkara Perdata No. 25/PDT.G/2013/PN.SBB sebagai berikut :

1. Kronologis Silsilah:

1. Keturunan Pertama:

Marzuki (Uki) beristrikan Ratna;

Mendapatkan keturunan 4 orang anak ;

A. Khadijah (Anak pertama);

B. Mahdi (Anak Kedua);

C. Badollah (Anak ketiga) ;

D. Siti Hajar (Anak keempat);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



2. Keturunan Kedua;

A. Khadijah memiliki satu orang anak bernama Said (Cae) dan Said tidak memiliki keturunan (Anak kandung).

B. Mahdi memiliki keturunan empat orang anak yang beristrikan Tongal.

1) Ahmad telah meninggal dunia tidak kawin dan tidak memiliki keturunan;

2) Marzuki telah meninggal dunia tidak kawin dan tidak memiliki keturunan;

3) Siti Madinah (Dino) memiliki keturunan empat orang anak bersuamikan H.Sanapiah;

1. Siti Zenap ;

2. M. Zaen;

3. Sriani;

4. Hamzah;

4) Kasim memiliki keturunan empat orang anak ;

1. Sumiati;

2. Al mukminah;

3. Dian Fitriani ;

4. Ilham Syafatullah ;

C. Badollah (Abdullah) memiliki keturunan tiga orang anak yang beristrikan Badaria;

a. Sahoda;

b. Siti Siyah (Opak);

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



c. Kuling;

d. Sahoda;

- Suami pertama Sahoda bernama Ude (Banteng) mendapatkan keturunan tiga orang anak.

1. Rusdiana;

2. Sahra;

3. Sahari A ;

- Suami kedua Sahoda yang bernama M. Nur .jeraming yangmendapatkan keturunan dua orang anak perempuan yang bernama ;

1. Rahmawati;

2. Ramli;

b. Siti Siyah (Opak);

Siti Siyah Binti Badollah memiliki enam orang anak dari hasil perkawinan dengan suami bernama Huzen ;

1. Rahma;

2. Jamaluddin;

3. Saharia;

4. M. Nur;

5. Saleha;

6. Hamzah;

c. Kuling

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



Kuling bersuamikan Zakariah memiliki keturunan satu orang anak bernama Maemuna (Mun);

- D. Siti Hajar Binti uki memiliki keturunan satu orang anak yang bernama Junaidi dari hasil perkawinan dengan seorang suami bernama Anggo;

II. Kronologi Harta Warisan yang berasal dari Marzuki beristrikan Ratna;

1. Bahwa adanya sebidang tanah sawah datar yang sekarang ini di sebut Uma Pungka Peliok Berora yang terletak di watasan atau wilayah Dusun Reberas Desa Seketeng dengan batas-batas dan luas 70.900 M² terdiri tanah sawah dan tanah datar yang berada pada satu kesatuan yaitu di Uma Pungka Paliok, Berora dengan batas - batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara dengan Ibrahim Gani dan Arahman BO;
 - b. Sebelah selatan berbatas dengan H. Ahmad Ibrahim dan H. Aminollah Ahmad;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan H. Aminullah Ahmad dan M. Nur Jeraming;
 - d. Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya dan Arahman Bo (denahsementara terlampir);
2. Sebidang tanah sawah uma setoe kokar paliok bage manis dengan luas ± 5000 m² dengan batas-batas :
 - a. Sebelah utara berbatas dengan H Hasbollah;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



- b. Sebelah selatan berbatas dengan H. M. Ibrahim;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Mahmud dan H. Saparuddin;
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Kali kecil (Kokar);
3. Sebuah rumah panggung 4 ruang dengan jamban lengkap dengan isi dan perabot yang terletak di Dusun Raberas, dan pada tahun 1980 semua rumah-rumah yang ada disekitar rumah tersebut digeser ke bagian utara Dusun Raberas, dan dimana bekas rumah-rumah tersebut dijadikan lapangan sampai sekarang;

Selanjutnya semua tanah sawah dan datar yang tertuang dalam kronologis ini adalah hasil yang diperoleh oleh Marzuki atau (Uki) dan istrinya Ratna dengan cara membuka baru dan satu unit rumah panggung yang dibangun sendiri, yang dalam bahasa Sumbawa disebut (pungkalakar oleh Marzuki dan istrinya Ratna) dan keseluruhan tanah-tanah tersebut pada klasiran kedua yaitu tahun 1942 terdaftar atas nama Marzuki;

III. Kronologis Pembagian Harta Warisan Marzuki / Ratna;

- I. Bahwa saya Kasim Bin Mahdi dan saudara-saudara saya dari keturunan Mahdi terlahir ditanah tersebut yaitu Uma Pungka Paliok Barora yang kami tidak tahu kapan dibagikan oleh nenek kami Marzuki dibagikan kepada anak- anaknya yaitu:
 - 1 . Ijah anak pertama mendapatkan sebuah rumah panggung 4 ruang lengkap dengan isi dan perbotnya;
 2. Mahdi Bapak kami Kasim Bin Mahdi mendapatkan sebagian Uma Pungka Paliok Barora sawah datar bagian barat (\pm 3,5 Ha);

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



3. Badollah bin Uki mendapatkan sebagian Uma Pungka Paliok Barora bagian timur terdiri dari sawah datar (± 4 Ha);
 4. Sebidang tanah yang dinamakan Uma kokar Paliok Bage Manis diberikan kepada anaknya bernama Siti hajar dengan luas 5000 m²;
2. Selanjutnya saya lahir ditanah tersebut pada tahun 1953 kondisi tanah yang disebutkan oleh Sahoda sampai hari ini dari Mahdi dan badollah Tanah paliok Barora Uma Pungka dari jaman dahulu kala sampai hari ini tidak pernah berubah yaitu bagian barat digarap oleh Mahdi dan bagian timur digarap oleh Badollah dan sampai sekarang digarap oleh anak dan cucunya masing-masing;
- Menanggapi Gugatan Penggugat Sahoda Binti Badollah;
- 1 Bahwa asal mula tanah sengketa berasal dari Badollah Bin Uki yang diperoleh dengan membuka lahan baru menurut penggugat adalah suatu hal yang tidak mungkin dan tidak benar, menurut tergugat karena pada tahun 1953 tergugat dan saudara-saudaranya terlahir dan dibesarkan ditanah tersebut. Dan amanat ayah kami Mahdi seandainya saya meninggal kelak kamu Kasim harus membagikan tanah ini, yang dimaksud uma Pungka Paliok Barora bagian Barat dibagikan kepada saudara-saudaramu secara adil dan menurut syariat Islam 3 petak sawah untuk Ahmad kakakmu, 3 petak sawah untuk kakakmu Marzuki, dan kepada Madina karena dia perempuan mendapatkan 2 petak sawah. Sedangkan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



kamu Kasim mendapatkan 3 petak sawah juga, dan jangan berani merubah amanat saya ini Kasim, karena semua tanah ini saya peroleh dari Bapak saya bernama Uki dan saya laknat kamu Kasim kalau kamu mengganggu atau ingin mengambil hak bagian adik saya di Uma Pungka Paliok barora bagian Timur dan harta adik saya sebidang sawah di paliok Bage Manis Satoe Kokar juga harta kakak saya Khadijah satu buah rumah besar yang berada di Raberas karena kita semua dari Marzuki telah mendapatkan haknya masing-masing dan karena kamu sendiri yang laki-laki saya menganggap mampu tolong lindungi harta saudara perempuan saya Badollah yang diperoleh dari Bapak kami (Marzuki);

2. Menurut penggugat pada gugatannya poin dua bahwa Badollah tinggal bersama orangtuanya bersama Uki semasa kecilnya menurut tergugat itu benar dan sangat tidak benar ketika Badollah menikah dengan Badaria lalu menetap di Raberas karena sepengetahuan saya tergugat (Kasim) tidak pernah tahu dan tidak pernah terlihat seorang Badollah dan seorang Badaria memiliki rumah dan tinggal dikampung Raberas dan sepengetahuan tergugat selama istri pertamanya (Badaria) Badollah tidak pernah muncul dan datang ketanah sengketa (Uma Pungka Paliok Barora) selanjutnya setelah badollah dan Badaria yang selama itu tinggal di Uma Juat jauh dari Dusun Raberas yang Uma Juat tersebut adalah hak milik istrinya bernama Badaria, dan setelah memiliki 3 orang anak yaitu :

-Sahoda;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



-Opak;

-Kuling;

Lalu Badollah dan Badaria bercerai dan setelah pencarian tersebut Badollah menghilang entah keantah berantah dan sekitar tahun 1970 maka muncullah Badollah kembali menemui kakaknya (Mahdi) ayah tergugat dan Mahdi ayah tergugat sangat senang dan bersyukur atas pulang adiknya bernama Badollah seketika itu pula Mahdi mengatakan kepada Badollah saya sudah capek mengurus hak kamu yang diberikan bapak dan semua pajak-pajaknya yang dulu disebut Rente sudah saya bayarkan semuanya dan Bapak saya tergugat (Kasim) memohon kepada adiknya yaitu bapak penggugat (Sahoda) untuk tidak pergi-pergi lagi, dan untuk membajak sawah-sawahmu nanti biar anak laki-laki saya (tergugat) dan yang lainnya (saudara laki-laki tergugat) membantu kamu membajak dan menanam karena kamu tidak memiliki anak laki-laki dan kamu tidak memiliki alat bajak dan hewan bajak;

3. Menanggapi gugatan penggugat point empat bahwa tidak benar Mahdi tinggal di Desa Mama Kecamatan Lape menurut Bapak saya Mahdi bahwa benar telah menikah dengan seorang wanita di Desa Mama kecamatan lape setelah 15 hari pernikahan tersebut Mahdi dan Istrinya (Bapak tergugat) langsung kembali ke Raberas mengingat secara keseluruhan uma Pungka paliok Barora tidak ada yang mengurusinya;
4. Menanggapi gugatan penggugat point lima sangat jelas penggugat

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



melakukan kebohongan yang besar karena saya Kasim (Tergugat) lahir ditanah itu pada tahun 1953 dan anak terakhir dari empat bersaudara sementara kami bertempat lahir dan dibesarkan ditanah sengketa (Uma punga paliok Barora);

5. Menanggapi gugatan penggugat pada point tujuh dalam keterangannya bahwa penggugat (Sahoda) meninggalkan Sumbawa pada tahun 1958 ke Jakarta adalah suatu hal yang perlu kita (tergugat) pernyataan kebenarannya mengingat usia penggugat (Sahoda) sekarang berusia 68 tahun di saat ia (Penggugat) berangkat ke Jakarta pada tahun 1958 berarti disaat itu usia penggugat 13 tahun apa mungkin seorang wanita usia 13 tahun berangkat ke Jakarta untuk menjadi relawan;
6. Menanggapi gugatan penggugat pada poin delapan bahwa benar Mahdi (ayah tergugat) meninggal dunia pada tahun 1972 dan selama itu pula Badollah adik Mahdi ayah penggugat tidak pernah mengusik dan mengatakan hal-hal seperti yang dikukuhkan oleh Sahoda menggarap tanah tersebut (Uma Punga Paliok Barora bagian Timur) selalu kami buntu (tergugat) dan saudara-saudaranya dan selanjutnya hampir setiap tahun disaat kami membantu Badollah ayah Penggugat selalu mengatakan kepada kami (Kasim) anak Mahdi yang sekarang sebagai tergugat, Badollah mengatakan saya berharap kepada kamu kasim (tergugat) dan saudara-saudaramu yang laki-laki suatu hari kelak apabila saya sudah meninggal jangan pernah mengganggu hak-hak hartawarisan yang telah diberikan nenek kamu (Uki) kepada dua orang bibi kamu yaitu Khadijah dan Hajar termasuk Uma Punga paliok Barora bagian

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



timur adalah bagiansaya dan selanjutnya Badollah katakan kepada Kasim (tergugat) karena saya tidak memiliki anak laki-laki dan manakala saya meninggal dunia nanti semua anak perempuan saya kamu berhak untuk memberikan wali atas dirinya sebagai pengganti saya;

7. Menanggapi gugatan penggugat pada poin sebelas menurut kami menggugat adalah hal yang tidak perlu dipermasalahkan karena nama yang terdaftar pada pembayaran pajak bumi dan bangunan (SPPT) adalah bukan menunjukkan sebagai penetapan pemilikan hak dan sebagai bukti selama Badollah Bin Uki yang membayar rentenya dan hal itu adalah suatu yang biasa selalu dilakukan. Dan sampai saat ini kami tergugat (Kasim) tidak pernah menggarap atau mengganggu sekaligus untuk menguasai hak-hak masing-masing yang sudah dibagi wariskan oleh nenek kami (Uki);
8. Menanggapi gugatan penggugat pada poin tiga belas, empat belas dan lima belas bahwa tergugat (Kasim) pada tahun 1988 dipanggil oleh Kepala Desa Seketeng bernama H. Hasim yang pada intinya Kepala Desa Seketeng H. Hasim merasa kesulitan melakukan penagihan pajak atas nama Badollah Bin Uki maka untuk memudahkan penagihan pajak tersebut mengalih namakan kepada orang yang berada dan menempati tanah tersebut kepada Kasim Bin Mahdi anak kakak kandung Mahdi yaitu Kasim bin Mahdi (tergugat) sampai pada tahun 1993 dan sama sekali tidak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berniat untuk melakukan penerbitan sertifikat;

9. Dan menanggapi gugatan penggugat pada poin lima belas adalah suatu kebohongan yang luar biasa pada tanggal 16 Mei 1989 tanah tersebut atau dihidupkan kembali kepada wajib pajak semula yaitu Badollah Bin Uki sementara kami (Kasim), masih membayar pajak tanah tersebut sampai tahun 1993 bukti terlampir;

10. Bahwa terjadinya peralihan pada tahun 1988 bukan kehendak atas inisiatif tergugat (Kasim) karena menurut kepala desa di saat itu untuk memudahkan penagihan pajak kepala desa menyuruh kami tergugat (Kasim) untuk mengajukan permohonan peralihan dan itu kami lakukan atas permintaan kepala desa (H. Hasim) pada tahun 1993 suami Sahoda bernama M. Nur Jeraming bersama Sahoda mengajukan keberatan kepada kepala kelurahan Seketeng M. Dahlan dan sebagai syarat untuk mengembalikan nama wajib pajak kepada nama semula Kepala Kelurahan M. Dahlan menyuruh kami (Kasim) tergugat untuk mencabut permohonan pada tahun 1988 sebagai syarat untuk mengembalikan kepada nama semula dan tanpa paksaan saya Kasim (tergugat) melakukan hal itu sampai sekarang;

11. Bahwa melihat permohonan penggugat kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya pada poin dua permohonan penggugat sebagian tanah pertanian seluas 4.250 m² (42,50 Are) terletak di Blok Barora Uma Pungka atas nama pembayar pajak Badollah Bin Uki luas seluruhnya 7.227 m² (72,27 Are) dengan batas – batas Arahman Bo, dan tanah

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



sengketa atas nama wajib pajak Sahoda seluas 18000 m² yang dikuasai oleh tergugat dan sebelah barat dengan jalan raya dan sebelah timur dengan tanah sengketa seluas 2.977 m² dikuasai oleh penggugat dan selanjutnya kami tergugat (Kasim) tidak pernah merasa menguasai atau memiliki tanah sawah pertanian seluas ± 4.250 m² atau (42,50 Are) sementara sawah yang kami kerjakan yang berasal dari Bapak kami (Mahdi) diperkirakan luasnya ±20.000 m² (2 Ha) dan tanah datar dengan luas (1 Ha 60 Are) atau ±16.000 m² dengan denah dan batas-batasnya terlampir;

KESIMPULAN

1. Bahwa semua gugatan penggugat dalam surat gugatan tertanggal 27 Juni 2013 sangat mengada-ada dan tidak benar;
2. Bahwa saya Kasim (tergugat) tidak pernah menguasai atau berniat sekalipun sebagian tanah Uma Pungka paliok Barora sebelah timur yang sudah menjadi hak milik Badollah yang berasal dari Bapaknya Marzuki;
3. Bahwa saya Kasim (tergugat) tidak pernah berniat ingin menguasai atau memiliki sebidang tanah sawah pertanian di Satoe Kokar Paliok Bage Manis milik Siti Hajar saudara kandung Mahdi dan Badollah yang telah diberikan oleh Bapaknya Marzuki;
4. Bahwa saya Kasim (tergugat) tidak pernah berniat mengambil atau menguasai sebuah rumah panggung besar terdiri dari empat ruang termasuk isi dan perabotnya yang sudah diberikan kepada Siti

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khadijah oleh Bapaknya (Marzuki);

5. Apa yang tertuang di dalam kesimpulan atau jawaban atas gugatan Sahoda dapat saya pertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dan saya sanggup menghadirkan saksi-saksi apabila Bapak hakim membutuhkannya;
6. Memohon kepada Bapak hakim yang terhormat untuk melakukan pemeriksaanlapangan (tinjau lokasi) atas kebenaran kesimpulan jawaban saya (tergugat);

Permohonan

1. Menolak semua gugatan penggugat;
2. Memohon kepada Bapak Hakim untuk menetapkan semua harta hak milik Marzuki yaitu :
 - a. Sebidang tanah pertanian (sawah) seluas 2 Ha Uma Pungka Paliok Barora bagian barat adalah hak milik Mahdi yang sekarang dikuasai oleh anak Mahdi yaitu Kasim (tergugat) yang berasal dari warisan neneknya Kasim Bapaknya Mahdi yaitu Marzuki;
 - b. Sebidang tanah datar 1 Ha 60 Are berada di dalam lingkungan Uma punga Paliok Barora sebelah barat adalah milik Mahdi yang sekarang dikuasai oleh Kasim anaknya Mahdi (tergugat) yang berasal dari Bapaknya Mahdi yaitu Marzuki;
3. a. Sebidang tanah sawah pertanian dengan luas 2 Ha di Urna Punga paliok Baroratimur adalah hak milik Badollah

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sekarang dikuasai oleh anaknya Sahoda (penggugat) yang berasal dari Bapaknya Badollah yaitu Marzuki;

b. Sebidang tanah datar yang berada di Uma Pungka Paliok Barora bagian timur seluas 2 Ha adalah hak milik Badollah yang sekarang dikuasai oleh anaknya Sahoda (penggugat) yang berasal dari Bapaknya Badollah bernama Marzuki;

c. Bahwa semua harta warisan yang diterima Badollah yang sekarang dikuasai oleh Sahoda (Penggugat) masih utuh dan belum dibagikan kepada saudara-saudaranya;

-Opak;

-Kuling;

4. Sebidang tanah sawah pertanian terletak di satoe kokar paliok bage manis dengan luas ± 5.000 m² (setengah hektar) adalah hak milik Siti Hajar yang sekarang dikuasai oleh anaknya bernama Junaidi dan sawah tersebut berasal dari pemberian Bapaknya Siti Hajar bernama Marzuki;

6. Sebuah rumah panggung besar empat ruang lengkap isi dan perabotnya adalah hak milik Siti Khadijah yang berasal dari Bapaknya bernama Marzuki;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dan jawaban gugatan Para Tergugat tersebut, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan putusan Nomor : 25/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa :

□ Sebagian tanah sawah pertanian seluas $\pm 4.250 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Badollah Bin Uki yang luas seluruhnya adalah 7.227 M^2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah H.Ahmad;
- Sebelah Selatan dengan tanah Arahman BO dan Tanah sengketa atas nama wajib pajak Sahoda seluas $\pm 18.000 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Tergugat;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Lintas Raberas;
- Sebelah Timur dengan sisa tanah sengketa seluas $\pm 2.977 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;

Dan;

□ Sebagian tanah sawah pertanian $\pm 18.000 \text{ M}^2$ terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, atas nama wajib pajak Sahoda yang luas seluruhnya adalah $\pm 28.046 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut ;-

- Sebelah Timur dengan sisa tanah seluas $\pm 10.046 \text{ M}^2$ yang dikuasai oleh Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan tanah Ibrahim Gani;
- Sebelah Barat dengan tanah Arahman BO;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



- Sebelah Utara dengan tanah sengketa atas nama wajib pajak Badollah Uki, yang sebagian dikuasai oleh Tergugat, dan sebagian dikuasai oleh Penggugat;

Adalah sah milik Penggugat seluruhnya sebagai ahli waris dari Badollah Bin Uki;

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan menguasai tanah obyek sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan secara baik-baik tanpasyarat serta dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, dan bila perlu dengan bantuan alat negara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp. 3.191.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 25 / Pdt.G / 2013 / PN.SBB tanggal 16 Desember 2013, bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 25/ Pdt.G / 2013 / PN.SBB tanggal 12 Desember 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding tanggal 30 Desember 2013, masing-masing Nomor : 25/Pdt. G/2013/PN.SBB oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Februari 2014, dan memori

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 26 Februari 2014, Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SBB, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding tanggal 6 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 6 Maret 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat / Pembanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 25/Pdt.G/2013/PN.SBB oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Membaca Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 25/Pdt.G/2013/PN.SBB kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 15 Januari 2014, Kuasa Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 14 Februari 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, Tergugat / Pembanding, dan Turut Tergugat / Turut Terbanding, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari akan tetapi baik Tergugat / Pembanding maupun Kuasa Penggugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat keterangan Panitera Muda Perdata tanggal 28 Februari 2014 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sehingga dapat diketahui apa yang menjadi keberatan dari Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai Lembaga Peradilan Yudec facti yang mempunyai fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Putusan M.A Nomor 339 K/Sip/1969) maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan tetap memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SBB tanggal 12 Desember 2013 serta memori banding dari Pembanding, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau bertentangan dengan hukum khususnya pasal 308 (1) (2) RBg, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 35 – 36 mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi M Ali Gena, Siti Siyah, M .Zain, Mahdar, yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa tanah sengketa di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa adalah pertama dikuasai BADOLLAH UKI bersama istrinya Badaria, berdasarkan keterangan saksi M. Ali

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



Gena sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1980 saksi M. Ali Gena melihat sendiri BADOLLAH UKI yang membuka, menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa di Peliuk Uma Pungka Lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang luasnya ± 7 Ha (7 Hektar), bukan tanah warisan dari orang tuanya yang bernama MARZUKI alias UKI, tetapi tanah tersebut dibuka sendiri oleh BADOLLAH UKI sekitar tahun 1940 dan tidak ada orang lain yang menguasai obyek sengketa selain BADOLLAH UKI, dan berdasarkan keterangan Saksi M. Zain bahwa sekitar 1960 saksi M. Zain sering pergi ke tanah sengketa untuk mencari kayu bakar dan saksi M. Zain pernah melihat BADOLLAH UKI alias ADO membuka lahan tersebut yang mana waktu itu tahun 1960an BADOLLAH UKI sedang menebang pohon-pohon yang ada didalam lokasi tanah sengketa dan sudah digarap menjadi sawah sekitar 50% dari tanah sengketa sedangkan sebagiannya masih berupa ladang, dan tidak ada bangunan rumah diatasnya, dan saksi M. Zain, serta saksi Siti Siyah tidak pernah melihat MAHDI ataupun orang lain selain BADOLLAH UKI yang mengerjakan/menggarap tanah obyek sengketa, sampai BADOLLAH UKI meninggal dunia pada tahun 1980 kemudian tanah obyek sengketa disebelah timur dikuasai oleh anak BADOLLAH UKI yang bernama SAHODAH dan KASIM (Tergugat) sebelah Utara dan Selatan; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut jelas terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menilai keterangan Saksi M. Ali Gena yang menerangkan bahwa sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1980 saksi melihat sendiri Badollah Uki yang membuka, menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Ali Gena tersebut terlihat bahwa saksi tersebut adalah berbohong karena saksi menerangkan kejadian

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



pada tahun 1942 padahal saksi sendiri pada saat itu baru berumur 4 tahun karena lahir pada tahun 1938 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi M.Ali Gena tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenyampingkan keterangan saksi M.Ali Gena tersebut karena keterangan tersebut jelas tidak mempunyai nilai pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 308 (1) (2) RBg ;

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah keliru dalam menilai keterangan saksi M. Zain yang menerangkan bahwa pada tahun 1960 saksi sering pergi kelokasi tanah sengketa dan pada tahun 1960 tersebut saksi melihat Badollah Uki sedang membuka lahan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi M. Zain tersebut jelas terlihat bahwa saksi tersebut adalah berbohong karena mana mungkin saksi menerangkan kejadian pada tahun 1960 padahal saksi sendiri pada saat itu belum lahir karena saksi baru lahir tahun 1963 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi M. Zain tersebut seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenyampingkan keterangan saksi M. Zain tersebut karena keterangannya tersebut jelas tidak mempunyai nilai pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 308 (1) (2) RBg ;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi Siti Siyah Mahdir tanpa disertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkan itu dan keterangannya tersebut hanya berupa perkiraan – perkiraan sehingga bukan merupakan kesaksian dan tidak mempunyai nilai pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 308 (1) (2) RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya telah salah menerapkan hukum pembuktian atau telah bertentangan dengan hukum maka putusannya tersebut haruslah dibatalkan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang tanah sengketa masing – masing luas + 4.250 M2 atas nama wajib pajak Badollah bin Uki dan luas 18.000 M2 atas nama wajib pajak Sahoda terletak di Blok Berora / Peliuk Uma Pungka lingkungan Raberas Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa yang menurut Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat sebagai ahli waris dari Badollah bin Uki, dan mendalilkan pula bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai tanah sengketa tersebut sedangkan menurut Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari Marzuki (Uki) / Ratna sehingga Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat terlebih dahulu haruslah membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yaitu P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 ; dan telah pula mengajukan alat bukti saksi masing – masing M. Ali Gena, Siti Siyah, M. Zain dan Mahdar ;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 kesemuanya bukan merupakan tanda bukti hak milik atas tanah ;

Menimbang, bahwa saksi M. Ali Gena menerangkan bahwa saksi melihat sendiri yang membuka, menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sejak tahun 1942 sampai dengan tahun 1980 adalah Badollah Uki ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan saksi tersebut jelas tidak masuk akal oleh karena saksi lahir pada tahun 1938 sehingga pada tahun 1942 saksi baru berumur 4 tahun, bagaimana mungkin saksi yang baru berumur 4 tahun bisa menerangkan mengenai tanah sengketa pada tahun 1942;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi M. Ali Gena tersebut keterangannya tidak masuk akal maka berdasarkan Pasal 308 (1) (2) RBg, keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi M. Zain menerangkan bahwa saksi sering pergi ke tanah obyek sengketa, dulu saksi sering mencari kayu bakar di tanah sengketa sekitar tahun 1960 dan saksi melihat Badollah Uki menggarap dan mengerjakan tanah obyek sengketa tahun 1960 an ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan keterangan saksi tersebut, juga juga tidak masuk akal oleh karena saksi lahir pada tahun 1963 sehingga pada tahun 1960 saksi belum lahir, bagaimana mungkin saksi yang belum lahir bisa menerangkan mengenai tanah sengketa pada tahun 1960 ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi M. Zain tersebut keterangannya tidak masuk akal maka berdasarkan Pasal 308 (1) (2) Rbg. keterangan saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Siti Siyah dan saksi Mahdar sama – sama menerangkan bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut dahulu adalah Badollah Uki namun saksi tidak menjelaskan sejak kapan Badollah Uki menguasai tanah sengketa tersebut dan atas dasar apa ia menguasai tanah sengketa tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah sengketa tersebut bahkan saksi Mahdar tidak menjelaskan dari mana saksi tahu tentang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Siti Siyah dan saksi Mahdar keterangannya tidak jelas dan cenderung berupa perkiraan – perkiraan maka berdasarkan Pasal 308 (1) (2) RBg. keterangan Saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut oleh karena alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tersebut bukan merupakan tanda bukti hak milik dan alat bukti saksi M. Ali Gena, M. Zain, Siti Siyah dan Mahdar keterangannya tidak mempunyai nilai pembuktian dan dikesampingkan maka Penggugat jelas tidak bisa membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut baik terhadap dalil tentang kepemilikan tanah dan dalil tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka terhadap dalil bantahan Tergugat selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Pemanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil dalam gugatannya tersebut maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor ; 2 dan 3 haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat pada nomor 2 dan 3 ditolak maka terhadap petitum nomor 4,5,6,7, dan 8 haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-
(seratu lima puluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, RBg. dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat ;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 25 / Pdt.G
/ 2013 / PN.SBB, tanggal 12 Desember 2013 ;

MENGADILI SENDIRI ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam dua tingkat peradilan yang tingkat banding sejumlah Rp150 000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : Kamis, tanggal 5 Juni, 2014 oleh
kami : H. Sudiwardono, S.H.,M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Mataram, selaku Hakim Ketua Majelis, Ketut Manika, S.H.,M.H. dan Haryono,
S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr
tanggal 24 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim dan putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



Anggota Pengadilan Tinggi Mataram, Ida Ketut Patra Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

1. Ketut Manika, S.H.,M.H.
t.t.d.

H. Sudiwardono, S.H.,M.Hum.

2. Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
t.t.d.

Ida Ketut Patra

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp139.000,-
Jumlah	Rp150.000,-
(<u>Seratus lima puluh ribu rupiah</u>)	

Untuk turunan resmi :
Mataram, Juli 2014
Panitera/Sekretaris,

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H.,M.M.
NIP. 1958 0407 198503 1 002.

Halaman 34dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr



Halaman 35 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN HARI SIDANG

Nomor. 112/PDT/2013/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram; --

Telah membaca : -----

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :
112/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 29 Juli 2013 tentang penunjukkan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta Sur
Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram
Nomor : 112/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 29 Juli 2013 ;-----

Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Mataram, Nomor : 87/ PDT.G / 2012 / PN.MTR, tanggal 16 April 2013
dalam perkara gugatan antara :-----

KLAUS MICHAEL MOELLER, Laki-laki, Lahir di Wesel-Jerman, 18 Pebruari 1961,
Pasport No. C4JN459GV, alamat Extrablatt Restoran,
Dusun Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan
Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :-----

1. AKHMADI, SH, 2. BASRI MULYANI, SH. MH, sama-
sama Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di
Kantor LBH NTB, di Jalan Pariwisata No. 22 Mataram,
Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 11/SK.PDT/ADV.AKH/IV/2013 tanggal 17 April
2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mataram tanggal 17 April 2013 No.Reg. 124 / SK.PDT /
2013 / PN.MTR disebut sebagai : -----

PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT ;-----

Halaman 36 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

MELAWAN.

BASARUDIN, Laki-laki, Lahir di Trawangan, 24 September 1967, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Gili Trawangan, Desa



Halaman 37 dari 34 Putusan Nomor 43/Pdt/2014/PT.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)